



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 181 TAHUN 2014
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Dewan Pengurus Nasional (DPN) bahwa seluruh APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia) wajib memberlakukan dan melaksanakan, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;

- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Malinau, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 181 Tahun 2014 Tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau.

Mengingat*[Signature]*.....

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN ........

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 181 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 181), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB XI disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesepuluh dan di dalam Bagian Kesepuluh termuat satu Pasal yakni Pasal 19A, sehingga BAB XI Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh Inspektorat Kabupaten dengan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK)

Pasal 19A

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Kabupaten Malinau dengan KPK berupa:

- a. Berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasikan program pencegahan korupsi melalui aplikasi *Monitoring Center for Prevention* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; dan
 - b. Membantu memantau dan mendorong pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi wajib lapor LHKPN dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan di dalam BAB XIA ada termuat satu Pasal yakni Pasal 19B, sehingga BAB XIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA PENGAWASAN ATAS KINERJA INSPEKTORAT

Pasal 19B

Pengawasan terhadap APIP dalam rangka mewujudkan struktur tata kelola APIP yang baik dilakukan oleh tim pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP di lingkungan pemerintah kabupaten Malinau yang ditetapkan oleh Bupati Malinau.

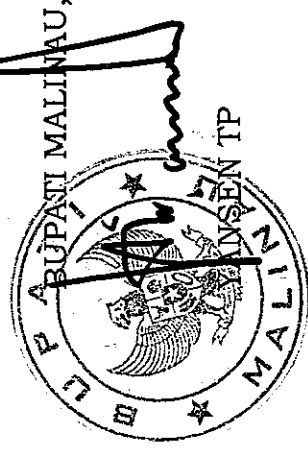
Pasal II


Pasal II

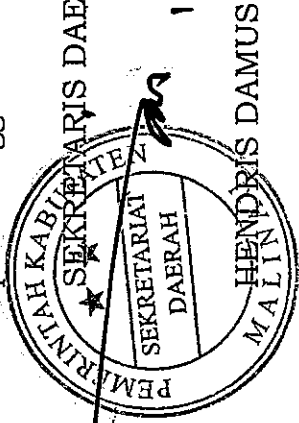
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 8 Oktober 2018



Diundangkan di Malinau
pada tanggal 8 Oktober 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 64